

Posisi yang bisa diduduki oleh perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu, diantaranya:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU bertugas melaksanakan proses penyelenggaraan tahapan pemilu. KPU memiliki struktur hirarki pelaksana penyelenggaraan pemilu hingga ke tingkat desa/kelurahan. Setiap struktur memiliki keanggotaan dimana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi keanggotaan tersebut. Pengalaman terlibat dalam kepemiluan baik sebagai anggota PPK, PPS, maupun KPPS, atau kegiatan kepemiluan lainnya akan memberikan skor atau nilai tambah ketika ingin mendaftar menjadi calon anggota KPU.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu bertugas mengawasi proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu memiliki struktur hirarki, dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan.



KPU	<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan oleh DPR Presiden membentuk Tim Seleksi Seleksi administrasi, kesehatan, psikologi, wawancara
KPU Prov & Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan oleh struktur di atasnya. Dibentuk Tim Seleksi Seleksi administrasi, kesehatan, psikologi, wawancara
PPK, PPS, KPPS	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuk oleh KPU Kab/Kota Melibatkan kepala desa/Lurah dalam penjangringannya PPK - Seleksi tertulis dan wawancara PPS & KPPS – pengangkatan/penunjukkan



BAWASLU	<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan oleh DPR Presiden membentuk Tim Seleksi Seleksi administrasi, kesehatan, psikologi, wawancara
BAWASLU Prov & Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan oleh struktur di atasnya. Dibentuk Tim Seleksi Seleksi administrasi, kesehatan, psikologi, wawancara
PANWASCAM & PPL	<ul style="list-style-type: none"> Pengangkatan oleh struktur di atasnya Panwascam – seleksi tertulis dan wawancara PPL – usulan tokoh masyarakat, seleksi administrasi dan wawancara

Rekomendasi Puskapol FISIP UI:

- Perkuat peraturan pelaksana khususnya dalam proses rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu, dan memastikan hasil prosesnya memenuhi keterwakilan 30% perempuan.
- Adakan penguatan kapasitas perempuan dalam kepemiluan.
- Susun database perempuan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu hingga tingkat desa/kelurahan, untuk melihat rekam jejak/ pengalaman perempuan yang terlibat dalam kepemiluan.

Meningkatkan Keterlibatan Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu

Keterlibatan Perempuan yang minim dalam penyelenggara pemilu

Pada April 2007, DPR mengesahkan UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. UU tersebut mengatur keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 6 ayat 5: "Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan **sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)**."

Pasal 73 ayat 8: "Komposisi keanggotaan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan **sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)**."

Pada 20 september 2011, DPR mengesahkan UU No.15 Tahun 2011 sebagai revisi dari UU No. 22 Tahun 2007. UU No. 15 Tahun 2011 tetap menyertakan keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu, yang diatur dalam pasal:

Pasal 6 ayat 5: "Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan **sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)**."

Pasal 72 ayat 8: "Komposisi keanggotaan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan **sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)**."


Apa itu Penyelenggara Pemilu?

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Data keterlibatan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu:

Keterwakilan perempuan secara jelas diatur dalam undang-undang penyelenggara pemilu sebelum maupun setelah direvisi. Tetapi fakta setelah penetapan UU No. 15 Tahun 2011 menunjukkan jumlah perempuan yang terlibat dalam keanggotaan KPU dan Bawaslu belum mencapai 30%. Sebagaimana data enam provinsi daerah penelitian Puskapol FISIP UI (Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Maluku, Papua, dan Papua Barat) berikut ini:


Persentase keanggotaan Bawaslu-RI 2012-2017




Persentase Anggota KPU-RI 2012-2017



Persentase keanggotaan Bawaslu 6 Provinsi 2013-2018



Persentase Anggota KPU 6 Provinsi 2013-2018



Artinya, meskipun tidak ada penghalang formal untuk keterlibatan perempuan sebagai **penyelenggara pemilu**, namun peluang keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu masih mengalami hambatan.

Mengapa keterlibatan perempuan minim dalam bidang POLITIK?

Secara formal, peningkatan keterlibatan perempuan sudah diatur dengan baik dalam undang-undang. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik didorong melalui tindakan afirmatif sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di partai politik, lembaga legislatif maupun di lembaga penyelenggara pemilu. Tetapi dalam praktiknya, perempuan terbentur “**langit-langit kaca**” dalam peningkatan keterlibatannya secara politik. Perempuan mengalami halangan-halangan yang seringkali kasat mata, tetapi sangat nyata dirasakan dan menghambat perempuan untuk terlibat secara politik.



Perempuan menghadapi situasi “langit-langit kaca” dalam politik

Berdasarkan hasil riset Puskapol FISIP UI, ada beberapa hambatan yang secara nyata dialami perempuan dan menghalanginya dalam berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, yaitu:

1 Masalah Budaya

“Jadi laki-laki sebagai tokoh adat, identik dengan pemimpin, dan itu terbawa dari adat ke sistem pemerintahan. Perempuan pada dasarnya menerima peran seperti itu. Karena faktor budaya tadi.”

“Kalau dari sisi saya pribadi, hambatan dari perempuan untuk masuk ke badan penyelenggara Pemilu, yang paling khusus, izin dari suami dan izin dari orang tua”

2 Pengetahuan Kepemiluan

“Dari 121 pendaftar, yang lolos tes tertulis ada 50 orang, 10 di antaranya perempuan. Lalu untuk tahap 10 besar hanya ada 1 perempuan yang lolos. Masalah pengetahuan masih sulit bagi perempuan.”

3 Geografis

“Untuk beberapa wilayah di Indonesia, masalah geografis menjadi isu penting dalam mencakup keterlibatan perempuan dalam politik.”

4 Regulasi

“Walaupun saya sudah S2, punya pengalaman *seabrek-abrek* itupun tetap tidak lolos karena dianggap tidak punya pengalaman dalam penyelenggara pemilu. Itu jadi seperti ada diskriminasi tentunya karena belum diuji.”

“Sekarang PPS itu syaratnya tinggi. Minimal harus tamat SLTA, kemudian usianya juga 30 tahun. Pendidikan ini yang payah sekali, orang di desa kadang-kadang kebanyakan kalau sudah tamat SMA langsung pergi merantau, atau sudah punya pekerjaan. Akhirnya selalu yang itu-itu saja dipilih jadi anggota PPK, PPS dan KPPS.”

Pentingnya mendorong partisipasi politik perempuan dan meningkatkan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu.

Peningkatan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu adalah bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan, atas tiga alasan:

1. Keadilan



2. Akses yang setara untuk melakukan partisipasi politik



3. Peluang yang setara bagi perempuan untuk memengaruhi proses politik dengan perspektif perempuan



Oleh karena itu, perempuan harus didorong untuk mendapatkan posisi sebagai penyelenggara pemilu melalui pengadaan pelatihan kepemiluan dan penguatan keterampilan perempuan itu sendiri.